

**PERAN BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP UMKM DI MASYARAKAT MOROWALI
(Studi Pada Kantor BAZNAS Kabupaten Morowali)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

YUSMALASARI SUAEB. M

NIM. 18.3.15.0058

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PALU SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM Di Masyarakat Morowali (Studi Pada Kantor BAZNAS Kabupaten Morowali)**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 07 Januari 2023

Penyusun




YUSMALASARI SUAEB. M
NIM. 18.3.15.0058

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM Di Masyarakat Morowali (Studi Pada Kantor BAZNAS Kabupaten Morowali)”. oleh Mahasiswa atas nama Yusmalasari Suaeb. M NIM: 18.3.15.0058, Mahasiwa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 01 Januari 2023 M
8 Jumadil Akhirah 1444 H

Pembimbing I


Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 196707101999032005






Pembimbing II


Ahmad Haekal, S.Hum., M. Si
NIDN. 2026039102

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara (i) Yusmalasari Suaeb M, NIM: 18.3.15.0058 dengan judul "Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22-Februari-2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban -1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sapruddin, M.H.I	
Penguji I	Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag	
Penguji II	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing II	Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si	

Mengetahui :

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah


Dr. Syaakir Sofyan, S.Pd., M.Ed
NIDN. 2004028601

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآلَهُ ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya. Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dukungan, dari berbagai pihak. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Penghargaan dan terima kasih penulis yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta yakni Ayahanda Muhdar dan Ibunda Nurtati Suaeb yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di Dunia dan di Akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag, selaku Wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

2. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Bapak Drs. Sapruddin M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Malkan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.
3. Bapak Irham Pakawaru, S.E., MSA.AK selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Abdul Jalil S.E.,M.M Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Haekal, S.Hum., M. Si, selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
5. Bapak Muhammad Syafaat, M.SA. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E.,M.M yang telah membantu penulis dalam mencari referensi penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.

8. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Drs. Hamanudin Selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Morowali yang memudahkan dan memberikan izin penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Kabupaten Morowali.
10. Ibu Nur Afni Al Tantu, S.M selaku Informan yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti.
11. Teristimewa Arwin Gamli yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan dukungan kepada penulis hingga selesainya penelitian ini.
12. Seluruh teman-teman Perbankan Syariah (2) angkatan 2018 yang selalu setia membantu, mendorong, dan menyemangati penulis, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Penulis memohon ridho dari Allah SWT, semoga bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak dalam penyelesaian

skripsi ini. Semoga semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal sebagai amal

Sholeh, juga memohon taufiq dan hidayahnya agar selalu berada dalam lindungannya.

Aamiin yaa robbal 'aalamiin.

Palu, 07 Januari 2023 M
16 Rajab 1444 H

Penulis,



YUSMALASARI SUAEB. M
NIM. 18.3.15.0058

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	14
C. Konsep Zakat	17
1. Pengertian zakat.....	17
2. Macam-macam zakat	20
3. Zakat produktif	21
D. Pemberdayaan.....	22
1. Pengertian Pemberdayaan.....	22
2. Tujuan Pemberdayaan	27
3. Proses Pemberdayaan	29
E. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	32
1. Pengertian UMKM	32
2. Kriteria UMKM	35
3. Pemasalahan yang dihadapi UMKM	37
4. Ciri-ciri UMKM.....	38
5. Peran UMKM	40

F. Kerangka Pikir Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Kehadiran Peneliti	44
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisa Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Profil BAZNAS Kabupaten Morowali	52
B. Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif di masyarakat Morowali	57
C. Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Dalam Zakat Produktif terhadap UMKM di Morowali	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jenis-jenis UMKM
2. Tabel 4.1 Rekapitulasi Distribusi Bantuan Tahun 2021
3. Tabel 4.2 Rekapitulasi Distribusi Bantuan Tahun 2022
4. Tabel 4.3 Rekapitulasi Distribusi Bantuan UMKM Januari-Desember 2022
5. Tabel 4.4 Rekapitulasi Distribusi Bantuan UMKM Januari-Desember 2022

ABSTRAK

Nama : Yusmalasari Suaeb M

Nim : 18.3.15.0058

Judul Skripsi : **Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali (Studi Pada Kantor BAZNAS Kabupaten Morowali)**

UMKM memiliki berbagai keunggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, UMKM tak lepas dari permasalahan klasik yang menghambat laju perkembangannya. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki dana yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha atau zakat produktif. Maka munculah Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali. 2) Apa saja bentuk-bentuk program Pemberdayaan dalam zakat produktif UMKM di Masyarakat Morowali.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dengan adanya bantuan BAZNAS sangat berperan penting terhadap UMKM di masyarakat morowali diantaranya, meningkatkan peluang usaha bagi UMKM Kabupeten Morowali, mengaktifkan kembali UMKM yang sebelumnya mengalami kemerosotan di Kabupaten Morowali dan meningkatkan kreatifitas para UMKM Kabupaten Morowali. 2) Bentuk-bentuk Program Pemberdayaan Zakat Produktif yang disalurkan BAZNAS terdiri dari 2 jenis penyaluran yaitu bantuan modal dalam bentuk tunai yang meliputi program Zakat Community Development (ZCD) Morowali dan Layanan Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (LPEM). Kemudian bantuan modal non tunai yaitu, program bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* berupa alat kerja bagi *mustahiq* yang memiliki skilil akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha

zakat produktif diberikan untuk digunakan sebagai modal usaha *mustahiq* sehingga diharapkan mereka dapat hidup secara mandiri dan layak. Dengan harapan *mustahiq* yang diberikan bantuan perkonomiannya menjadi semakin meningkat sehingga lambat laun predikat *mustahiq* akan berubah menjadi *muzakki*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Salain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah atau wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.¹

Berdasar pada data yang diperoleh badan pusat statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tengah mencapai 404,44 ribu orang (13,00 persen), bertambah sebesar 0,70

¹Nunung Nurwati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan" Jurnal Kependudukan Padjadjaran Vol. 10, No. 1 (January 2008)

ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 403,74 ribu orang (13,06 persen).²

Berdasarkan data kemiskinan tersebut perlu adanya instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan salah-satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan adalah zakat. Zakat sebagai sumber keuangan publik yang besar tidaklah mungkin dapat mencapai tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikelola oleh lembaga yang amanah, profesional, dan transparan. Oleh karena itu Q.S At-Taubah: 60 terkait dengan penyaluran zakat Allah menjelaskan adanya lembaga pengelola (*Amil*) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, penerimaan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan pengelola yang amanah, maka zakat sebagai sumber keuangan publik yang dikumpulkan dari masyarakat kelas menengah ke atas dan disalurkan kepada masyarakat kelas bawah benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara merata sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera (*baladun thoyibatun wa robbun ghofur*).³

Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja/usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, yakni berwirausaha dengan membina Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Ketika kondisi terjadi periode tahun 1997 sampai 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi,

²Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, "Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Tengah 2021", <https://sulteng.bps.go.id/publication/2021/02/26/> (05 Agustus 2022).

³Badan Amil Zakat Nasional. 3

jumlah UMKM tidak berkurang justru meningkat pertumbuhannya, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor lain bisa berkembang.⁴

Proses perkembangan UMKM tidak lepas dari hambatan-hambatan seperti permasalahan klasik yang selalu dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu masalah permodalan, pemasaran, akses bahan baku dan distribusi, asimetri informasi, kualitas SDM rendah, prosedur administrasi dan birokrasi yang rumit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama BPS menyebutkan bahwa kesulitan akses permodalan UMKM disebabkan oleh prosedur yang ditetapkan bank umum sulit, debitur tidak berminat, tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan bank, tidak memahami prosedur, suku bunga tinggi, dan proposal yang diajukan oleh pelaku UKM ditolak.

Selama ini, tidak banyak bank atau lembaga keuangan yang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah pelaku UMKM sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan bantuan modal yang telah diberikan. BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki program untuk memberdayakan masyarakat lemah dengan memberikan bantuan modal yang bersumber dari dana zakat dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan usaha. Program BAZNAS ini memiliki kelebihan dibanding dengan perbankan dan lembaga keuangan

⁴Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia*, Vol. 6 No. 1, Januari 2017, 51.

lainnya karena dana bantuan bersumber dari zakat maka pelaku usaha tidak dimintai agunan serta tidak dipungut bunga atau bagi hasil.

Dalam mendayagunakan zakat sebagai upaya memberdayakan *mustahiq*, BAZNAS Kabupaten Morowali memiliki program pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga yaitu program Morowali Sejahtera BAZNAS Kabupaten Morowali juga memberikan pendampingan usaha serta pembinaan mental spiritual kepada *mustahiq* atau pelaku UMKM sehingga dapat berkembang menjadi individu yang produktif dan mandiri. Dengan demikian, pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Morowali sebagai modal usaha dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dengan catatan bahwa mereka termasuk dalam kategori delapan *asnaf*.

Dengan adanya berupa bantuan dana zakat kepada para *mustahiq*, maka Usaha yang dapat dilakukan agar para *mustahiq* bisa mandiri secara ekonomi adalah dengan pemberdayaan UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Dengan adanya pemberdayaan UMKM maka hal ini akan menjadi salah satu alternatif membuka lapangan kerja baru dan juga banyak terciptanya unit-unit kerja baru untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Salah satu BAZNAS yang saat ini berkembang adalah kabupaten Morowali, sesuai dengan namanya, BAZNAS kabupaten Morowali merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas untuk mengelolah dan mendistribusikan zakat di wilayah kabupaten Morowali. BAZNAS tersebut memiliki beberapa program yang telah

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah kabupaten Morowali, Yakni: Morowali Taqwa, Morowali Sejahtera, Morowali Cerdas, Morowali Sehat, Morowali Peduli.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Morowali adalah lembaga pengelola zakat yang mendistribusikan dana zakat, *infaq* dan sedekah secara produktif dengan programnya yaitu program Morowali Sejahtera. Melalui program ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Morowali memberikan pembinaan kepada elemen-elemen usaha agar menjadi UMKM yang berguna dan memiliki keuntungan, memiliki pengelolaan organisasi produksi, keuangan yang benar, dan mampu menjadi UMKM yang berkelanjutan dan mandiri, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat. Bahkan salah satu tujuan dari program Morowali Sejahtera ini adalah mengubah Mustahik menjadi Muzakki atau mereka para penerima zakat dalam menjalankan bisnis UMKM kedepannya mereka bisa menjadi pembayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Morowali. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Morowali untuk program morowali sejahtera pertama kali dijalankan pada tahun 2021, dari dana yang diperoleh BAZNAS kabupaten Morowali yang didistribusikan untuk zakat produktif dihimpun dari dinas-dinas (PNS dan PHL), perusahaan, perorangan. Kemudian penerima bantuan tersebut adalah mereka yang telah mempunyai usaha sebelumnya, namun memiliki keterbatasan modal. BAZNAS Morowali dalam mendistribusikan bantuan modal usaha melalui program Morowali

Sejahtera dalam per tahunnya terdapat dua tahap, tahap pertama (Januari-Juni) dan tahap kedua (Juli-Desember).⁵

Bantuan usaha yang didistribusikan pihak BAZNAS Kabupaten Morowali kepada para pelaku UMKM yang bersifat bantuan modal berupa uang tunai. Pelaku UMKM yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha pada BAZNAS, kemudian pihak BAZNAS akan mempertimbangkan apakah pengaju berhak mendapatkan bantuan modal usaha, dengan ketentuan calon penerima bantuan modal usaha tersebut masuk kategori 8 (Delapan) *Asnaf*. Sebagaimana terdapat di dalam Q.S At-Taubah/9: 60 :⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Q.S At-Taubah/9: 60.

Dengan demikian dalam surah At-Taubah memberikan kejelasan tentang zakat, seperti halnya di BAZNAS Kabupaten Morowali, sebagaimana yang digambarkan

⁵Nur Afni, Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian “Wawancara penulis” di BAZNAS Kabupaten Morowali, 2022.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Madina*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), hal. 196.

Delapan Asnaf: (*Fakir*: Hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup). (*Miskin*: Memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup). (*Amil*: Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat). (*Mu'allaf*: Baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah). (*Hamba sahaya*: Budak yang ingin memerdekakan dirinya). (*Gharimin*: Berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya). (*Fisabilillah*: Berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya). (*Ibnus Sabil*: Habisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah).

dalam surah At-Taubah/9: 60. Yaitu untuk menentukan calon penerima bantuan, pihak BAZNAS mengacu pada 8 kategori *asnaf* sehingga bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

Sebagai penerima modal bantuan tersebut yang diberikan kepada UMKM yang ada di Morowali, seperti Jenis-Jenis UMKM:

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN BANTUAN	
1	MODAL USAHA TAMBAK LELE	Rp	10.000.000
2	MODAL USAHA POP ICE	Rp	8.000.000
3	MODAL USAHA MEBEL	Rp	10.000.000
4	MODAL USAHA ROMPONG IKAN	Rp	10.000.000
5	MODAL USAHA WARUNG MAKAN	Rp	6.000.000
6	MODAL USAHA DAGANG KEDAI	Rp	6.000.000
7	MODAL USAHA MENJAHIT	Rp	6.000.000
9	MODAL USAHA KUE	Rp	6.000.000
10	MODAL USAHA TERNAK SAPI	Rp	7.500.000
11	MODAL USAHA DAGANG IKAN ASAP	Rp	30.000.000

Dari hasil observasi awal peneliti mewawancarai pelaku UMKM binaan BAZNAS Kabupaten Morowali dan calon penerima bantuan yang telah mengajukan berkas permohonannya, namun belum diproses karena pemilihan *Mustahiq* yang berhak menerima bantuan modal harus dilakukan analisa terlebih dahulu. Peneliti menemukan beberapa fakta dilapangan, seperti hasil wawancara dari ibu Sumiati yang diberikan bantuan modal usaha pop ice dengan besar bantuan Rp 8.000.000,00 dan bapak Akbar dengan usaha mebel dengan besar bantuan Rp 10.000.000,00 mereka menuturkan bahwa modal usaha yang diberikan oleh pihak BAZNAS Morowali betul-betul mereka pergunakan dengan semestinya. Contohnya ibu Sumiati menggunakan dana tersebut untuk membeli satu unit mesin pres dan perlengkapan lainnya. Begitupun juga dengan

bapak Akbar beliau menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan yang belum ada seperti mesin somel dan peralatan lainnya dan juga menambah stok kayunya.

Kemudian peneliti juga menemukan ada pelaku UMKM yang tidak menggunakan dana yang diberikan dengan semestinya seperti ibu Minawati dengan besar bantuan Rp 6.000.000,00 alasannya karena kebutuhan sehari-hari yang mendesak sehingga mengharuskan menggunakan uang tersebut. Dan ada juga sebagian pelaku UMKM yang telah mengajukan permohonan bantuan namun belum terdata sebagai calon penerima bantuan tersebut seperti bapak Taher dengan usaha tambak lele, harapan beliau semoga namanya cepat terdata karena beliau sangat mengharapkan bantuan tersebut.

Namun pihak BAZNAS mendapatkan ada beberapa UMKM setelah diberi bantuan tidak memanfaatkan fasilitas, seperti diberikan uang tunain sebanyak Rp 10.000.000.00 misalnya, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ada juga UMKM belum terdata oleh pihak BAZNAS sehingga belum mendapatkan bantuan modal usaha.

Fenomena sosial itulah yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Morowali sehingga penulis merasa terpanggil untuk meneliti lebih jauh menuangkan dalam judul skripsi **“Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali?
2. Apa saja bentuk-bentuk program Pemberdayaan dalam zakat produktif UMKM di Masyarakat Morowali?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian tentang Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM Di Masyarakat Morowali mempunyai beberapa kegunaan. Dengan mengambil objek penelitian Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Morowali, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara:

a) Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM Di Masyarakat Morowali, sebagai sumber bacaan atau dijadikan referensi yang

akan memperkaya kajian Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah, serta diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu sosial lainnya yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

b) Manfaat praktis

Bagi Pemerintah khususnya BAZNAS Kabupaten Morowali dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pendayagunaan zakat.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu akan diuraikan berdasarkan istilah yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁷

2. Peran BAZNAS

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

⁷ Muhammad said, *pengantar ekonomi islam*, (pekanbaru: suska press, 2008), hal. 8

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.⁸

4. UMKM

UMKM merupakan suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan perniagaan dan perdagangan yang dapat menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Sebagai awal atau gambaran awal isi skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan garis-garis besar isi skripsi yang bertujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang diteliti. Skripsi ini di bagi menjadi tiga bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, antara lain :

Bab pertama, sebagai pendahuluan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi penelitian ini, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan tentang penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang menganalisis tentang

⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1), 64.

Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali; Rumusan masalah yang mengemukakan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang menguraikan tujuan dan manfaat diadakan penelitian ini; penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang penulis gunakan dalam judul skripsi ini; serta garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan gambaran tentang isi dari skripsi.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka yaitu yang membahas tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga, berupa metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat merupakan Hasil dan Pembahasan yang menjelaskan Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Morowali, Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali, bentuk-bentuk program Pemberdayaan dalam zakat produktif UMKM di Masyarakat Morowali.

Bab lima merupakan penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pikir peneliti. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian Abdul Rahman Molotolo pada tahun 2021 yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sulteng Sejahtera Pada Baznas Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan dua tahap yaitu Tahap Pendampingan dan Tahap Pembinaan. 2) Faktor pendukung Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah yaitu keanggotaannya yang lengkap dengan terlibatnya lembaga LPEM dan LAZ dalam membantu proses pemberdayaan. 3) Faktor penghambat Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah yaitu penyalahgunaan dana bantuan, lemahnya pengawasan, UMKM binaan yang tidak membayar *infaq*.⁹
2. Peneliti Nurjanah pada tahun 2019 yang berjudul “Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Dampaknya Terhadap

⁹Abdul Rahman Molotolo, “*Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sulteng Sejahtera Pada Baznas Provinsi Sulawesi Tengah*” Jurnal, Palu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Vol 1, 2021.

Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan model CIBEST Indeks kemiskinan material menurun sejumlah 0,24 atau 24 persen keluar dari kondisi miskin material setelah adanya bantuan zakat produktif dan bimbingan. Selanjutnya indeks miskin spiritual dari 0,12 atau 12 persen turun menjadi 0 persen setelah adanya bantuan dana zakat produktif dan bimbingan. Begitu juga miskin absolut dari 0,1 atau 1 persen menjadi 0 persen rumah tangga *mustahiq* keluar dari kondisi miskin absolut. Dan indeks kesejahteraan ada kenaikan sejumlah 46 persen zakat setelah adanya bantuan zakat dan bimbingan dan berhasil masuk ke dalam kategori sejahtera.¹⁰

3. Penelitian M Usman pada tahun 2021 yang berjudul “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif di Baznas kepada para pelaku UMKM di Pedan telah memberikan dampak positif bagi peningkatan hasil usaha mereka terlihat dari jumlah pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dihitung dari total pendapatan bersih UMKM setelah mendapat bantuan dari Baznas, imbal hasil atau laba bersih yang diterima *mustahiq* tahun 2018 dan 2019, analisis modal akhir dihitung setelah total kewajiban dan ekuitas usaha UMKM, tingkat permodalan pertumbuhan (orang Pedan) sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.¹¹

¹⁰Nurjanah, “Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq” Jurnal, Cirebon: Jurusan Ekonomi Syari’ah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol 5, 2019.

¹¹M Usman, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)” Jurnal, Banda Surakarta: Ilmiah Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Vol 1, 2021.

B. *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*

1. Pengertian BAZNAS

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹² Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama. Tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat.¹³

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penang-gulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan

¹²Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 415.

¹³Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27.

pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dalam aspek menghimpun, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukansinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai *mustahiq* yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi *mustahiq* yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak *mustahiq* yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.¹⁴

2. Tugas BAZNAS

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut

¹⁴Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta: BAZNAS, 2016), 16.

dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok BAZNAS adalah :

1. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
2. Meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzaki* melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
3. Menjangkau *muzaki* dan *mustahiq* seluas-luasnya
4. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.¹⁵

C. *Konsep Zakat*

1. *Pengertian Zakat*

Zakat secara etimologi berasal dari kata *zaka* *yuzaki* *zakatan* yang berarti berkah, *namaa* yang berarti pertumbuhan, *thahaarah* yang berarti suci, keberkahan (*barakah*) dan kebajikan (*ash-shalaahu*)¹⁶ Secara terminologi zakat adalah bagian dari harta wajib yang dikeluarkan kepada penerima mustahik atau zakat. Dan pengertian

¹⁵ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Profit Lembaga Pengawas Zakat*, (Jakarta: Departemen RI, 2012), 31.

¹⁶A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hal. 577.

operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dengan nilai tertentu (2,5 %,5 %,10%,atau 20 %)2 . Secara bahasa zakat berasal dari bahasa arab yang merupakan *masdar* dari *zakaa-yazkuu* yang berarti *namaa* dan *zaada*, yang berarti tumbuh dan bertambah. Ia juga berarti *shalaha* dan *thahara* yang berarti baik dan suci.¹⁷

Sedangkan menurut terminologi (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.¹⁸

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakati, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.¹⁹

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.²⁰

¹⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 17

¹⁸Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997), 30.

¹⁹Sri Nuryati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 278

²⁰Syeikh Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 94.

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun dengan di usahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah di zakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya muzakki (مُزَكِّي) dan si penerimanya *mustahiq* (مُسْتَحِق).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah di zakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkan kualitas muzakki dan *mustahiqnya*.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah di zakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahiqnya*.
5. Kelebihan, artinya benda yang di zakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok

mustahiknya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.²¹

2. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat *nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harta bahan pangan atau makanan pokok tersebut. Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat maal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki.²²

Zakat al-fithra sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, baik berupa barang ataupun uang. Zakat al-fithra kaitannya dengan badan atau jiwa itu sebabnya disebut juga dengan zakat an-nafs dan zakat al-badan. Zakat ini dikeluarkan sha' makanan atau senilai itu pada hari raya al-Fithri waktunya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan Idul Fitri.²³

²¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003), 75.

²²Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 2006), 18.

²³Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur 2011), 165.

3. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.²⁴

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik untuk masa yang akan datang.

Menurut hemat penulis, yang dimaksud zakat produktif ialah zakat yang dikelola melalui usaha produktif dan dengan cara yang produktif pula serta berkesinambungan

²⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1), 64.

dengan visi misi zakat itu sendiri pada Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri. Dan zakat seperti ini juga sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi umat.

Penegasan mengenai zakat produktif di atas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Dengan adanya upaya penyaluran zakat produktif terhadap UMKM di Kabupaten Morowali dapat membantu perekonomian masyarakat, sehingga dengan bantuan modal usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzaki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Karena kesejahteraan begitu penting dalam Islam dan menjadi ujung tombak atau tujuan dalam Ekonomi Islam.

D. Pemberdayaan.

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan suatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi ‘berdaya’ artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapatkan awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha/proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut empowerment. Menurut Stewart yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk megusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali.²⁵

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.²⁶

Menurut Suharto Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide

²⁵Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 200.

²⁶Sri Handini, et al., eds., *pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 8.

utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari minat dan keinginan mereka. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:²⁷

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kuasa atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam mengetahui kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁸

²⁷Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan sosial* (Bandung: Refika ADITAMA, 2009), 58.

²⁸*Ibid*, hal. 60.

Prof. Dr. Suparno Eko Widodo, M.M. menjabarkan beberapa teori tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yang termuat dalam bukunya, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* yaitu:²⁹

- a. Menurut Noe et.al. pemberdayaan merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan Keputusan.
- b. Menurut Kahn pemberdayaan merupakan hubungan atar personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antar karyawan dan manajemen.
- c. Menurut Cook dan Macaulay, pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada filsafat manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi.
- d. Menurut Robert dan Greene, pemberdayaan merupakan suatu proses bagaimana seorang semakin cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi kendali dan memengaruhi peristiwa dan institusi yang memengaruhi kehidupan mereka.
- e. Menurut Clutterbuck, pemberdayaan merupakan upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Kartasasmita menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak

²⁹Widodo, *Manajemen*, 200.

mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dengan tiga langkah:³⁰

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang (*enabling*).
- b. Memperkuat potensi alat daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).
- c. Melindungi (*protecting*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:³¹

- a. *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- b. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam

³⁰Ginjar, Kartasmita, "*Pembangunan Untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*," dalam Nasrin, Ermawati, Uswatun Hasanah, *Metode Penelitian Agama*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2019), 50.

³¹Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 99.

merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

- c. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, kontif, psikomotorik, efektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.³²

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (efektif, konatif, kognitif dan psikomorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai diperkuat oleh rasa

³²Widodo, Manajemen, 202-203.

memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dianggap tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.³³

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan kewasdayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.³⁴

Tujuan pemberdayaan bagi masyarakat memberikan kesempatan pengembangan dan pembangunan kesejahteraan hidup, terciptanya lapangan kerja dan kemandirian dalam

³³Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava media, 2004), 7.

³⁴Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.

membangunkehidupan yang layak dan cukup bagi warga Negara dengan kehidupan perekonomian berkembang.³⁵

3. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subjek untuk mengakui daya yang memiliki objek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya objek yang beralih fungsi menjadi subjek yang baru. Karena proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subjek tersebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang membutuhkan tindakan aktif objek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif.³⁶ Menurut Adi tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:³⁷

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan dalam kegiatan pembangunan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas perlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan pilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sementara, persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Jika sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Disamping itu, petugas juga harus menjalin kontak

³⁵Widodo, *Manajemen*, 204.

³⁶Pranaka, Prijono Onny, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), 137.

³⁷Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Sebagai Upaya Pemerdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 57-59.

dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

b. Tahap pengkajian

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

c. Tahap perencanaan alternatif kegiatan

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap formula rencana aksi

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

e. Tahap implementasi kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik

dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.

f. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

g. Tahap terminasi

Tahap ini merupakan tahap perpisahan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut. Tujuh tahap intervensi diatas merupakan proses siklikal yang dapat berputar guna mencapai perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan evaluasi proses (*monitoring*) terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada. Siklus juga dapat berbalik di beberapa tahap yang lainnya, misalnya ketika akan memformulasikan rencana aksi, ternyata petugas dan masyarakat merasakan ada keanehan atau perkembangan baru dimasyarakat sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pengkajian kembali (*reassessment*) terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya.³⁸

³⁸Pranaka, Onny, *Pemberdayaan*, 138.

E. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia pada Bab I pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah:³⁹

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁹Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Study Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Vol. 1 No. 6* <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menemen.pdf>. Diakses pada (26 Februari 2021) 1287-1288

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki pengaruh besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakinterpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.⁴⁰

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴⁰Aditia Iqbal Firmansyah, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tulungagung*, Jurusan Ekonomi Syariah, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8370/> (Diakses 28 Februari 2021), 25.

⁴¹*Ibid*, 26.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.⁴²

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM memiliki kriteria tertentu, yaitu:⁴³

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁴²Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11.

⁴³Erlangga Budi Sanggrama, Rasya Setiawati Rachmat, *Sebuah Solusi Untuk Perkembangan UMKM di Indonesia*, Vol 12, No. 1 (Mei 2020), 146-158. <http://journal.maranatha.edu> (27 Februari 2021).

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk mendefinisikan kriteria skala usaha. Misalnya, menurut BPS, Usaha Mikro Indonesia (UMI) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha Kecil (UK) antara 5 hingga 19 pekerja; Usaha Menengah (UM) dari 20 hingga 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori Usaha Besar (UB).⁴⁴

3. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain:⁴⁵

⁴⁴Dimas Hendika Wibowo, Zainul Arifin, Sunarti, *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Study Pada Batik Diajang Solo)*, Vol. 29 No. 1 Desember 2015, 62.

⁴⁵Mariana Kristiyanti, Lisda Rahmasari, *Website Sebagai Media Pemasaran Produk- produk Unggulan UMKM di Kota Semarang* Vol. 13 No. 2 Juni 2015, 188-189.

a. Kualitas sumber daya manusia

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDMnya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

b. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

c. Selain akses pembiayaan

UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunyai produk dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

4. Ciri-ciri UMKM

Ciri-ciri UMKM menurut ketentuan undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti,
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat,
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha,
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai,
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah,
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank,
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi,
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian,

- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain,⁴⁶

5. Peran UMKM


Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedangberkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di Negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan ataupun pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.⁴⁷

⁴⁶Nur Wanita, *Perkembangan usaha Mikro, Kecil Dan menengah (UMKM) di Pasar Manonda Palu*, Vol. 3 No. 2 (desember 2015), 255-256.

⁴⁷Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 2017), 1.

F. Kerangka pemikiran

Untuk menjelaskan kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini, penulis menggambarkannya dalam skema sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Menurut pendapat Donal Ari, *et. Al* yang diterjemahkan oleh Arief Rahman mengemukakan bahwa metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis yang diperlukan guna pemecahan bagi persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam pembahasan suatu masalah, khususnya dalam penelitian skripsi tentu mengacu pada objek atau sasaran yang akan diteliti sehingga dalam pembahasan masalah tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penelitian.⁴⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian pendekatan kualitatif, digunakannya pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian ini bersifat mendeskripsikan “Peran Baznas Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat Morowali”. Artinya bertujuan menjelaskan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis di lapangan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya dengan eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi.⁴⁹ Anis Chariri menambahkan bahwa tujuan dari penelitian interpretif adalah untuk menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu sehingga

⁴⁸Donal Ari *et. Al*, *Introduction To Research*, terj. Arief Rahman, Pengantar Penelitian dan Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional), 50.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

peneliti mampu mengungkap sistem interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan social.⁵⁰

Pada hakikatnya penelitian interpretif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti yang memandang suatu objek sebagai sesuatu yang sangat dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari objek itu mempunyai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Morowali, yang berlokasi di jln. Nurul Anwar No. 1 Matansala, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang tepatnya di Masjid Rujab Nurul Anwar Lt. Dasar. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Morowali merupakan BAZNAS yang berhasil dalam melakukan penghimpunan zakat, dan dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun, apakah pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktifnya juga berhasil dan hal ini dapat mendukung permasalahan yang diangkat oleh penulis.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Sebagaimana S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti di lokasi selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama

⁵⁰Anis Chariri, *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP, 2009), 5.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 10.

mengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mengandalkan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.⁵²

Kehadiran peneliti pada suatu lokasi penelitian merupakan suatu keharusan, apalagi penelitian ini bersifat kualitatif. Kehadiran peneliti dilakukan secara resmi yakni dengan cara peneliti mendapat terlebih dahulu surat izin penelitian dari Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu kemudian peneliti melaporkan maksud penelitian. Berdasarkan izin tersebut diharapkan peneliti mendapatkan izin dan diterima sebagai peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pokok masalah sesuai data yang di perlukan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakana suatu penelitian beesifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya.

Sugiono menyatakan bahwa:

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumupulan, dan sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵³

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua jenis data yang di kumpulkan yaitu sebagai berikut:

⁵²Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 38

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2016), 309.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan cara melalui, observasi dan wawancara. Pada pola ini penukis membuat persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan tema dan informasi yang hendak diteliti penulis. Selain itu, penulis mengorek keterangan untuk mendapatkan informasi dari orang-orang tertentu yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung terhadap pokok permasalahan yang diangkat.⁵⁴

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pihak BAZNAS Kabupaten Morowali yaitu, kepada bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Morowali, staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Morowali dan *mustahiq* yang memperoleh bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Morowali.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya. Adapun data sekunder ini meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.⁵⁵ Data sekunder didapatkan melalui arsip-arsip, dan buku harian yang dibuat oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Morowali itu sendiri.

⁵⁴Demi Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

⁵⁵*Ibid*, 91.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang tepat sangat diperlukan dalam menentukan teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Imran Arifin mengemukakan “penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki dan disebut juga observasi langsung. Dimana penelitian ini dapat dilakukan dengan tes, rekaman, gambar, dan sebagainya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.⁵⁷ Dalam hal ini, untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai maka peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kabupaten Morowali, jln. Nurul Anwar No. 1 Matansala, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang tepatnya di Masjid Rujab Nurul Anwar Lt. Dasar. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap lingkungan kantor, interaksi dengan staf dibidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Morowali, serta mengetahui segala hal yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Morowali.

⁵⁶Imran Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada, 1996), 40.

⁵⁷S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 161.

2. *Interview atau wawancara*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁸ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan kepala BAZNAS Kabupaten Morowali Drs. Hamanudin, staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Morowali Zaitun Andrayani, S.M, serta *mustahiq* penerima bantuan modal usaha, Penulis melakukan wawancara secara langsung guna memperoleh data yang diperlukan tentang pendayagunaan zakat dalam pemberian bantuan modal usaha terhadap pengembangan usaha kecil *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Morowali.

3. *Dokumentasi*

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Cara pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan keuangan, dokumentasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau juga dokumentasi.⁵⁹ Penelitian ini juga diperkaya dengan dokumen-dokumen yang menginformasikan proses penelitian, seperti buku-buku tentang zakat, buku tentang pendayagunaan dan buku-buku pendistribusian zakat tentang program kerja dan data lainnya tentang BAZNAS Kabupaten Morowali.

⁵⁸S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 158-159

⁵⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 81.

E. Teknik Analisis Data

Setelah berakhirnya pengumpulan data, maka data yang terkumpul tersebut kemudian dikelola dalam sebuah proses untuk menemukan sebuah teori dari data. Pengelolaan data tersebut disebut analisis data.

Dalam hal ini analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, tanggapan peneliti, gambar foto, dokumen dengan cara memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami, yang berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Dimana proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang lebih reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.⁶⁰

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matriks dan grafik, dengan maksud agar data

⁶⁰Imam suparyogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 94.

yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.⁶¹ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang di peroleh dari BAZNAS Kabupaten Morowali sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik sehingga memudahkan untuk dipahami.

3. Verifikasi data

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus diperiksa kembali (verifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian dan temuan penelitian.⁶² Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau mengecek kembali data tersebut yang telah disajikan, sehingga dalam penyajian data serta pembahasannya benar-benar dijamin keakuratannya.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data dan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi.

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah

⁶¹Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: Unesa University Press, 2007), 32.

⁶²*Ibid.*,34.

ada.⁶³ Menurut Denzim, sebagaimana dikutip Sutrisno Hadi, ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu: triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan penyidik, dan triangulasi dengan teori.

Triangulasi dengan sumber, maksudnya dengan membandingkan dan mengecek balik, derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Triangulasi dengan metode, maksudnya pengecekan derajat kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan penyidik, maksudnya kemencengan atau kekeliruan dalam pengumpulan data. Triangulasi dengan teori, maksudnya membandingkan suatu teori dengan teori yang lain.⁶⁴

Adapun dalam proses pengecekan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian peneliti mendeskripsikan nama pandangan yang sama, yang beda dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, (Yogyakarta; Andi,1997), 36.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Profil BAZNAS Kabupaten Morowali*

1. Sejarah Terbetuknya BAZNAS Kabupaten Morowali

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, dengan tugas melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk pengelolaan zakat di tingkat nasional. Secara hukum, BAZNAS dinyatakan sebagai organisasi pemerintah non struktural, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan namanya telah resmi dibentuk oleh pemerintah pusat dengan SK Presiden Nomor 8/2001, tanggal 17 Januari 2001 tentang nama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pada tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Penyesuaian nama yang telah ditetapkan dengan SK Presiden di atas dan berdasarkan kewilayahan, pengelolaan zakat di Sulawesi Tengah, kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan bernama BAZDA. Organisasi 80 BAZDA pada konsultatif, dan informatif.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Morowali dibentuk pada tahun 2010 berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan PERDA No 2 tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, dengan Ketua Bapak Drs. Khairuddin N Zen.

Agar Pengelolaan zakat saling bersinergi dari pusat sampai ke daerah, maka berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 BAZNAS Morowali dibentuk tahun 2013 dengan ketua Bapak Drs. Syahrir Ishak.

Sedangkan dalam hal pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Morowali setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun pemasukan BAZNAS Kabupaten Morowali adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta masyarakat lainnya yang ada di wilayah Morowali.

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Morowali

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.188.45/KEP/0131 Kesramas/2019. tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Morowali masa kerja 2019-2024.⁶⁵ Adapun nama yang mengisi struktur pimpinan adalah sebagai berikut:

1. Satuan Audit Internal :
 - a. Ketua : Drs. Hamanudin
 - b. Wakil Ketua I : Abdul Razak, S.Ag
 - c. Wakil Ketua II : Jalaludin
 - d. Wakil Ketua III : Muhammad Ardy, A.md

⁶⁵ Profil BAZNAS Kabupaten Morowali

2. Staf Pelaksana :

- a. Bendahara : Fajriah Wahab, S.H.I
- b. Bidang Pengumpulan Zakat : Nurafni Altantu, S.M
- c. Bidang Distribusi Dan Pendayagunaan Zakat : 1. Zaitun Andrayani, S.M
: 2. As`ad Daud
- d. Bidang Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan : Meilani
- e. Bidang SDM, Administrasi Perkantoran & Umum : Kamaluddin Panessai, S.E

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Morowali

a. Visi

Menjadi Pengelola Zakat yang amanah dan profesional guna menuju masyarakat Morowali yang sejahtera bersama.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- 2) Manajemen profesional, amanah dan transparan
- 3) Meningkatkan status mustahig menjadi muzakki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan kesehatan di Kabupaten Morowali.

3. Pengurus BAZNAS Kabupaten Morowali

Pada BAZNAS Kabupaten Morowali terdapat beberapa pengurus yang menjalankan setiap bidang-bidang kerja, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan terlaksananya kegiatan kerja BAZNAS pada masing-masing bagian, dengan setiap bidang

diberikan tugas untuk menjalankan setiap program kerja BAZNAS yang telah diatur sesuai bidang masing-masing, dan diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugas yang telah diamanatkan kepadanya. Adapaun pengurus yang menjalankan setiap bidang-bidang kerja BAZNAS Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Morowali. Ketua atau pimpinan mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan dan juga melakukan pengawasan kepada setiap pengurus-pengurusnya.

b. Wakil Ketua I

Mempunyai tugas memimpin Bidang Pengumpulan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat.
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki.
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplek atas layanan muzakki.
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten Morowali.

c . Wakil ketua II

Mempunyai tugas memimpin Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Dalam menjalankan tugas, Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahiq*.
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayaguna zakat.
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 6) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan *mustahiq*.
- 7) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Morowali

d. Wakil Ketua III

Mempunyai tugas memimpin Bidang Perencanaan, Keuangan, dan pelaporan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas, Bidang Perencanaan, Keuangan, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahiq*.
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayaguna zakat.
- 5) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan *mustahiq*.
- 6) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 7) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Morowali.

4. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Morowali

a. Morowali Sejahtera

BAZNAS Kabupaten Morowali dalam menjalankan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, infak dan sedekah. Memiliki beberapa program. Adapun program tersebut meliputi:

1. Morowali Sejahtera
2. Morowali Cerdas
3. Morowali Taqwa
4. Morowali Sehat
5. Morowali Peduli

B. Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Di Masyarakat Morowali

BAZNAS adalah sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah selaku amil untuk menangani masalah zakat, infak dan sedekah tentunya memiliki peranan yang sangat penting sebagai amil dengan penuh tanggung jawab, bijaksana dan dapat dipercaya. Dalam hal ini sangat menentukan stabilnya dari perekonomian, terutama pada diri pribadi sebagai manusia yang tidak lepas dari hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam peranannya, BAZNAS berfungsi dalam mengembangkan ekonomi umat pada

umumnya dan khususnya pemberdayaan potensi masyarakat yang berekonomi lemah dengan adanya program zakat produktif dengan tujuan bisa membantu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Morowali.

Dengan melihat beberapa bantuan yang selama ini diberikan oleh BAZNAS dalam berbagai bentuk pendayagunaan. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwasannya peran BAZNAS sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena dapat membantu dan juga mengurangi beban hidup masyarakat yang kurang mampu yang ada di Kabupaten Morowali. Melalui pola pemberdayaan seperti itu, zakat orang yang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada *mustahiq* yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar perkonomiannya menjadi semakin meningkat sehingga lambat laun predikat *mustahiq* akan berubah menjadi *muzakki*. Dengan adanya bantuan BAZNAS sangat berperan penting terhadap UMKM di masyarakat morowali diantaranya:

1. Meningkatkan peluang usaha bagi UMKM di Kabupeten Morowali

Dengan adanya bantuan modal usaha yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Morowali memberikan peluang usaha bagi para *mustahiq* maka diharapkan mampu mengembangkan usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Dengan begitu zakat dapat mengurangi pengangguran yang berimbas pada berkurangnya kemiskinan di kabupaten Morowali. Sehingga dalam keberadaan BAZNAS sangat bermanfaat bagi masyarakat Morowali itu sendiri.

2. Mengaktifkan kembali UMKM yang usaha sebelumnya mengalami kemerosotan di Kabupaten Morowali

Dalam melaksanakan Program Morowali Sejahtera BAZNAS Kabupaten Morowali berupaya mendorong para pelaku UMKM yang mengalami kendala permodalan dengan memberikan bantuan modal usaha untuk para UMKM yang usahanya mengalami kemerosotan, sehingga dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS usaha tersebut kembali stabil dan *mustahiq* penerima manfaat bersemangat kembali dalam melakoni usahanya. Dengan adanya bantuan ini dapat mengembangkan usaha, karena telah dilengkapi segala fasilitas dan barang dagangan, sehingga usaha yang awalnya hanya tersedia beberapa barang saja, kini persediaan menjadi lebih banyak dari sebelumnya. BAZNAS juga berharap penerima manfaat dapat mensisihkan hasil pendapatan untuk Modal, Biaya konsumtif, Tabungan dan *Infaq*.

3. Meningkatkan kreatifitas para UMKM di Kabupaten Morowali

Dengan adanya upaya BAZNAS dalam menyalurkan bantuan modal usaha untuk UMKM di kabupaten morowali maka akan semakin membuat para UMKM lebih maju, maksud dan tujuan dari pelaksanaan pemberian bantuan penguatan modal, agar membangkitkan daerah usaha membantu modal usaha, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi dan pemasaran bagi para pelaku UMKM di kabupaten Morowali. Dengan begitu, pelaku usaha UMKM dapat berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Hamanudin selaku Ketua BAZNAS mengenai pendistribusian zakat di Kabupaten Morowali, wawancara ini dilakukan bertempat di kantor BAZNAS pada tanggal 10 April 2022.

Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Morowali berhasil menyalurkan dana zakat dan *infaq* sebesar Rp 450.250.000 kemudian pada tahun 2022 Rp. 511.150.000 mengalami peningkatan sebanyak Rp. 60.900.000.

Tabel 4.1: Rekapitulasi Distribusi Bantuan Tahun 2021

No	Program Kegiatan	zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Jumlah	Penerima Manfaat
1	Morowali Sejahtera (ekonomi)	Rp 48.000.000	0	Rp 48.000.000	5
2	Morowali Cerdas (pendidikan)	Rp 65.000.000	0	Rp 65.000.000	4
3	Morowali Sehat (kesehatan)	Rp 24.000.000	0	Rp 24.000.000	4
4	Morowali Taqwa (Dakwah)	Rp 41.000.000	0	Rp 41.000.000	1
5	Morowali Peduli (kemanusiaan)	Rp 272.250.000	0	Rp 272.250.000	7
Total		Rp 450.250.000	0	Rp 450.250.000	21

Bedasarkan hasil rekapitulasi distribusi bantuan di atas menyatakan, pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai Desember total jumlah dana zakat yang telah didistribusikan kepada *Mustahiq* sebesar Rp 450.250.000, dengan total jumlah keseluruhan penerima manfaat dana bantuan sebanyak 21 orang (*Mustahiq*). Terlihat pula pada program Morowali sejahtera total jumlah pendistribusian dana zakat, *infaq* dan sedekah sebesar Rp 48.000.000 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 5 orang yang mana dana tersebut dialokasikan terhadap bantuan usaha UMKM di Kabupaten Morowali. Program Morowali Sehat sebesar Rp 24.000.000 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4 orang dimana dialokasikan untuk bantuan biaya berobat. Program Morowali Cerdas sebesar Rp 65.000.000 dengan penerima manfaat 4 orang dimana dialokasikan untuk biaya pendidikan dan biaya pembangunan ruang belajar. Program

Morowali Taqwa sebanyak Rp 35.000.000 dengan penerima manfaat 1 orang yang dialokasikan untuk biaya pembangunan Masjid. Program Morowali peduli sebesar Rp 277.250.000 dengan penerima manfaat sebanyak 7 orang yang disalurkan untuk bantuan kemanusiaan.

Tabel 1.3: Rekapitulasi Distribusi Bantuan Januari-Desember 2022

No	Program Kegiatan	zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Jumlah	Penerima Manfaat
1	Morowali Sejahtera (ekonomi)	Rp 255.500.000		Rp 255.500.000	32
2	Morowali cerdas (pendidikan)	Rp 136.000.000	Rp 15.400.000	Rp 151.400.000	19
3	Morowali Sehat (kesehatan)		Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	5
4	Morowali Taqwa (Dakwah)	Rp 46.000.000		Rp 46.000.000	4
5	Morowali Peduli (kemanusiaan)	Rp 38.250.000		Rp 38.250.000	5
Total		Rp 475.750.000	Rp 35.400.000	Rp 511.150.000	65

Sumber data dari: Dokumen resmi BAZNAS Kabupaten Morowali

Bedasarkan hasil repaitulasi distribusi bantuan di atas menyatakan, pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai Desember total jumlah dana zakat yang telah didistribusikan sebesar Rp 475.750.000, total dana *infaq* dan sedekah sebesar Rp 35.400.000, total jumlah penyaluran secara keseluruhan sebesar Rp 511.150.000 dengan total jumlah keseluruhan penerima manfaat dana bantuan sebanyak 65 orang (*Mustahiq*). pada program Morowali sejahtera total jumlah penyaluran dana ZIS untuk bantuan modal usaha sebesar Rp 255.500.000 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 32 orang yang disalurkan kepada bantuan modal usaha UMKM Kabupaten Morowali. Program Morowali Sehat sebesar Rp 20.000.000 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 5 orang dimana dialokasikan untuk bantuan biaya berobat. Program Morowali Cerdas sebesar Rp 151.400.000 dengan penerima manfaat 19 orang dimana dialokasikan untuk biaya pendidikan dan biaya pembangunan ruang belajar. Program Morowali Taqwa

sebanyak Rp 46.000.000 dengan penerima manfaat 4 orang yang dialokasikan untuk biaya pembangunan Masjid. Program Morowali peduli sebesar Rp 38.250.000 dengan penerima manfaat sebanyak 5 orang yang disalurkan untuk bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya bagaimana langkah-langkah yang harus di tempuh oleh BAZNAS dalam pendayagunaan zakat di kabupaten Morowali, beliau menjelaskan berikut :

“Inovasi pertama di ekonomi kami memberikan bantuan modal usaha agar bantuan tersebut tidak menjadi konsumtif saja tapi kami berharap akan menjadi produktif juga seperti digunakan untuk membangun usaha jika berhasil di harapkan setelah menerima bantuan tersebut mereka akan menjadi muzaki atau seseorang yang akan mengeluarkan zakat. Sesuai dengan amanah pemerintah daerah yang perlu dibantu adalah pedagang kecil, dana zakat tersebut tidak dikembalikan tapi BAZNAS perlu mengetahui progres dana zakat produktif yang di berikan pada *mustahiq* , dan untuk melihat kemajuan dari *mustahiq* ”.⁶⁶
Apakah ketentuan dalam memperoleh nominal bantuan dana zakat yang didapat

oleh *mustahiq* , beliau menjelaskan sebagai berikut :

“untuk ketentuana memperoleh bantuan dana Zakat *mustahiq* membuat permohonan bantuan (proposal) sesuai besaran dana permintaan kemudian BAZNAS rapat mengenai beapa dana yang bisa disanggupi BAZNAS tergantung berapa dana zakat yang dihimpun BAZNAS”.⁶⁷
Apakah terdapat pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS sebelum *mustahiq*

diberi dana zakat produktif, beliau berkata :

“Sementara ini belum ada karena kebanyakan yang menerima zakat produktif ini adalah orang yang sudah berjalan usahanya”.⁶⁸
BAZNAS Kabupaten Kabupaten Morowali seorang sebuah lembaga yang

memiliki tugas dan fungsi untuk penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada 8 *asnaf* yang berhak menerimanya. Kabupaten Morowali Sejahtera adalah salah satu dari 5 program di BAZNAS Kabupaten Morowali dan bertujuan untuk mengentaskan

⁶⁶Drs. Hamanudin. Wawancara Ketua BAZNAS Pada tanggal 07 November 2022

⁶⁷Drs. Hamanudin. Wawancara Ketua BAZNAS Pada tanggal 07 November 2022

⁶⁸Drs. Hamanudin. Wawancara Ketua BAZNAS Pada tanggal 07 November 2022

kemiskinan. Pendistribusian bantuan modal usaha di mulai dari tahun 2021 hingga saat ini. Yang bertujuan agar mampu memberdayakan ekonomi para *mustahiq* dengan melalui pemberian bantuan dana zakat produktif untuk membuat usaha. Program Kabupaten Morowali Sejahtera diharapkan para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal usaha dapat di gunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan usahanya.

Dana zakat produktif sangat berperan penting dalam membantu *mustahiq* menjalankannya usahanya, mereka mudah memperoleh akses modal usaha ketika mengalami kesulitan yang berkaitan dengan modal. Dengan adanya dana zakat produktif ini diharapkan penerima dana zakat yang awalnya adalah seorang *mustahiq* kedepannya menjadi muzaki dengan usaha yang dapat berkembang.

Dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Morowali kepada *mustahiq* tidak memberatkan bagi *mustahiq* , adapun syarat1syarat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Morowali tidak sulit dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan dari *mustahiq*
- b. Ktp
- c. Kartu Keluarga
- d. Surat keterangan tidak mampu dari desa
- e. Dokumentasi
- f. Mengisi formulir yang dilakukan oleh *mustahiq*

Setelah itu *mustahiq* dapat mengajukan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Morowali dengan prosedur pengajuan sebagai berikut :

1. Berkas-berkas tersebut di kumpulkan ke BAZNAS Kabupaten Morowali

2. BAZNAS akan melakukan wawancara kepada calon penerima dana zakat.
3. BAZNAS juga akan melakukan survei kepada calon penerima dana zakat apakah berhak untuk menerima bantuan dana zakat atau tidak
4. Setelah itu hasil dari wawancara dan survei akan segera di proses apakah calon penerima zakat tersebut layak atau tidak untuk menerima bantuan dana zakat tersebut.

Dalam pengelolaanya BAZNAS menerapkan konsep manajemen, diantaranya dimulai dari rencana, lalu dilaksanakan serta ditumpahkan ke dalam bentuk program yaitu program berupa pendistribusian zakat yang fokus pemberdayaan ekonomi umat terutama pada *mustahiq* , dengan adanya program tersebut sangat besar harapan BAZNAS kepada yang mendapatkan bantuan tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan semestinya agar taraf ekonomi penerima bantuan dana zakat dapat meningkat. Tanggapan beliau mengenai strategi BAZNAS menarik minat para muzaki untuk membayar Zakat beliau mengatakan bahwa :

“Penghimpunan zakat membutuhkan strategi khusus agar masyarakat di Kabupaten Morowali ini sadar akan kewajiban dalam membayar zakat, BAZNAS Kabupaten Kabupaten Morowali Melakukan sosialisai secara berkala hal ini tidak hanya dilakukan BAZNAS, tokoh agama dan pemerintah pun juga terlibat. Dan untuk menyampaikan informasi BAZNAS Kabupaten Morowali juga menggunakan website dan media sosial”.⁶⁹

Kemudian ditambah lagi tanggapan beliau mengenai pemasukan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Morowali :

“Sedangkan dalam hal pemasukan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Morowali untuk 5 tahun ini fokus pada zakat profesi Untuk pemasukan zakat di kabupaten Kabupaten Morowali belum maksimal, hambatan terberat BAZNAS Kabupaten

⁶⁹ Drs. Hamanudin. Wawancara Ketua BAZNAS Pada tanggal 07 November 2022

Morowali adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan kewajiban berzakat dan masih sangat rendahnya tingkat kepercayaan kepada pengelola zakat di Morowali.”⁷⁰

Hambatan BAZNAS dalam melaksanakan program Kabupaten Morowali Sejahtera, beliau memaparkan sebagai berikut :

“Hambatan pertama adalah menyamakan data BAZNAS, Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial, untuk melakukan pendistribusian BAZNAS selalu berkoordinasi pada pemerintah setempat, Kecamatan, Desa maupun Kelurahan, Kedua adalah jauhnya medan yang di tempuh untuk menjangkau *mustahiq* hingga ke plosok”.⁷¹

Dari hasil wawancara yang dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Morowali menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk menghimpun zakatnya. BAZNAS akan melakukan penghimpunan dalam bentuk potongan gaji sebesar 2,5% yang sering disebut zakat profesi dan tidak hanya itu apabila masyarakat ingin berzakat juga dapat melalui BAZNAS.

Akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat masih kurang, oleh karenanya BAZNAS Kabupaten Morowali akan berupaya terus mengadakan sosialisasi berkaitan dengan pemahaman kewajiban berzakat kepada masyarakat agar mereka lebih mengenal apa itu zakat. Faktor yang menjadi alasan lainnya adalah masyarakat masih banyak tidak percaya kepada lembaga pengelola zakat oleh karena itu mereka lebih memilih mengeluarkan zakat langsung kepada *mustahiq* tidak melalui lembaga.

Dengan demikian dana zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana potensial yang dapat dikelola sebagai investasi sosial ekonomi. Pada intinya BAZNAS menginginkan

⁷⁰ Drs. Hamanudin. Wawancara Ketua BAZNAS Pada tanggal 07 November 2022

⁷¹ Drs. Hamanudin. Wawancara Ketua BAZNAS Pada tanggal 07 November 2022

kepada *mustahiq* adanya komitmen yang jelas dan tegas agar semua program kegiatan oleh BAZNAS dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya agar BAZNAS bisa melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

C. Bentuk-bentuk Program Pemberdayaan Dalam Zakat Produktif Terhadap UMKM di Morowali

BAZNAS Morowali mempunyai beberapa program, program yang paling utama yaitu Program Morowali Sejahtera. Melalui program tersebut BAZNAS Morowali memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi usaha produktif para *mustahiq* dengan cara menyalurkan dana untuk pengembangan usaha produktif sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*. Penerima zakat produktif BAZNAS adalah sekelompok pengusaha yang berasal dari golongan miskin, namun memiliki kekuatan untuk berusaha. Dana zakat produktif dapat membantu para *mustahiq* untuk menjalankan usahanya, ketika *mustahiq* mengalami kesulitan dalam mengelola usaha maka mereka mendapatkan akses modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Morowali. Dengan adanya zakat produktif maka diharapkan *mustahiq* dapat berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzaki*, kemudian usaha mereka juga dapat berkembang lebih baik. Berikut uraian mengenai program Morowali Sejahtera berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Zaitun Andrayani, S.M selaku Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Zakat.

“Salah satu program yang dijalankan yakni Morowali sejahtera dengan system penyaluran bantuan modal usaha yang distribusikan dari tahun 2021 hingga saat ini, yang memiliki tujuan pemberdayaan ekonomi para *mustahiq* .⁷²

⁷² Zaitun Andrayani. Wawancara Ketua BAZNAS Pada tanggal 08 November 2022

BAZNAS Kabupaten Morowali memberikan bantuan modal dalam dua jenis penyaluran, yaitu:

1. Bantuan modal dengan bentuk tunai

Bantuan modal dari BAZNAS dengan bentuk tunai yaitu, bantuan uang cash yang diberikan kepada penerima manfaat untuk mengembangkan usahanya, seperti:

- a. Zakat Community Development (ZCD) Morowali

Program bantuan ini meliputi bantuan usaha kelompok, yang terdiri dari bantuan usaha kelompok ikan asap (fufu) yang ada di Desa Bahotobungku, bantuan kelompok tani Desa Bahoruru yang memperoleh bantuan ternak sapi, Erna dan kawan-kawan di Desa Topogaro memperoleh bantuan kelompok modal usaha kue dan sayur masak. Kemudian BAZNAS melakukan pendampingan setiap kelompok dan melakukan pelatihan sesuai dengan usaha yang dimiliki setiap kelompok.

- b. Layanan Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (LPEM)

bantuan modal usaha dan Pengembangan UMKM dengan melakukan pendampingan terhadap *mustahiq*, dan pengembangan terganggu usaha yang dilakukan oleh *mustahiq*.

2. Bantuan modal non tunai

Bantuan modal dengan bentuk tunai yaitu, bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* berupa alat kerja bagi *mustahiq* yang memiliki skil akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha. Seperti pemberian bantuan alat kerja kepada ibu Susanti Djafar di desa bahoruru dimana ibu tersebut memiliki skil menjahit namun memiliki keterbatasan dalam dalam hal kebutuh alat kerja lalu BAZNAS memberikan

bantuan mesin jahit dan perlengkapan menjahit lainnya yang dibutuhkan ibu susanti untuk menjalankan usahanya, kemudian bapak Danang Puryadi di desa Bahoea Reko-reko melakoni usahanya sebagai pedagang gorengan dan diberikan bantuan gerobak oleh BAZNAS Kabupaten Morowali.

Penerima zakat produktif bantuan usaha BAZNAS adalah sekelompok pengusaha yang berasal dari golongan miskin, namun memiliki kekuatan untuk berusaha. Perjalanan usaha mereka dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi keperluan hidup keluarga dipengaruhi berbagai faktor. Keberhasilan yang mereka rasakan diantaranya pendapatan yang telah meningkat disebabkan kuantitas dan kualitas usaha yang meningkat pula. Pendapatan tersebut berpengaruh pada aspek pendidikan dan kesehatan keluarga yang semakin baik. Dapat dikatakan, bahwa dana zakat produktif yang dibagikan kepada penerima zakat produktif telah membawa peningkatan taraf hidup penerima zakat produktif.⁷³

Berdasarkan Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS, Apakah terdapat perubahan setelah menerima dana zakat produktif tersebut, beliau berkata :

“Mereka yang telah berkembang dengan baik pasti memiliki perubahan, meskipun dana zakat yang diberikan tidak terlalu besar tapi Baznas telah membantu mengatasi sedikit dari kesulitan perekonomian para *mustahiq* . BAZNAS dan Pemerintah Daerah pun berbagi tugas untuk mengentas kemiskinan di Morowali”.⁷⁴

Dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Morowali mampu peningkatan taraf ekonomi *mustahiq* yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan

⁷³Gita Anindiya Putri, Op.,Cit. 79

⁷⁴Drs. Hamanudin. Wawancara Ketua BAZNAS Pada tanggal 07 November 2022

dapat dilihat dari jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif pada tahun 2021-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.3: Rekapitulasi Distribusi Bantuan UMKM Januari-Desember 2021

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Besaran Bantuan
1.	Taher	Bente	Modal Usaha Tambak Lele	Rp 10.000.000
2.	Sumiati	Bahodopi	Modal Usaha Pop Ice	Rp 8.000.000
3.	Badarudin	Bente	Bantuan Usaha Mebel	Rp 10.000.000
4.	Hasim	Bente	Bantuan Usaha Nelayan	Rp 10.000.000
5.	Aris Tarkus	Bente	Bantuan Usaha Nelayan	Rp 10.000.000
Total				Rp 48.000.000

Berdasarkan hasil rekapitulasi pendistribusian bantuan modal usaha terhadap UMKM pada tahun 2021 mencatat jumlah penyaluran bantuan modal usaha terhadap *mustahiq* sebanyak Rp. 48.000.000 dengan total penerima manfaat sebanyak 5 *mustahiq*.

Tabel 4.4: Rekapitulasi Distribusi Bantuan UMKM Januari-Desember 2022

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Besar Bantuan
1	Sahrin	Mendui	Modal Usaha Warung Makan	Rp 6.000.000
2	Masaria	Matano	Modal Usaha Dagang Kedai	Rp 6.000.000
3	Haris	Mendui	Modal Usaha Nelayan	Rp 6.000.000
4	Mashudin	Matano	Modal Usaha Menjahit	Rp 6.000.000
5	Besse	Bahoea	Modal Usaha Fotocopy	Rp 6.000.000
6	Fifiyanti	Mendui	Modal Usaha Warung Makan	Rp 6.000.000
7	Misrawati	Mendui	Modal Usaha Warung Makan	Rp 6.000.000
8	Minawati	Mendui	Modal Usaha Kue	Rp 6.000.000
9	Nurmaja	Mendui	Modal Usaha Kue	Rp 6.000.000
10	Haerunnufus	Mendui	Modal Usaha Kue	Rp 6.000.000
11	Asmiati	Mendui	Modal Usaha Kue	Rp 6.000.000
12	Jamil	Bahomoleo	Modal Usaha Ternak Sapi	Rp 7.500.000
13	Nurfia Dkk	Bahotobungku	Modal Usaha Dagang Ikan Asap	Rp 30.000.000
14	Diana Yanti	Matano	Bantuan Modal Usaha Kosmetik	Rp 6.000.000

15	Hawaria	Bahomoleo	Bantuan Modal Usaha Kue	Rp 6.000.000
16	Sania	Bahoruru	Bantuan Modal Usaha Dagang Kios	Rp 7.000.000
17	Muhammad Rafiq	Matansala	Bantuan Modal Usaha Jual Pakaian Muslim	Rp 7.000.000
18	Asni	Bente	Bantuan Modal Usaha Sayur Masak Dan Kudapan	Rp 6.000.000
19	Fatmia	Bahomohoni	Bantuan Modal Usaha Dagang Kios	Rp 6.000.000
20	Hawati	Bente	Bantuan Modal Usaha Air Galon	Rp 6.000.000
21	Kelompok Tani Desa Bahoruru	Bahoruru	Bantuan Balai Ternak Sapi	Rp 21.000.000
22	Mariam	Bente	Bantuan Modal Usaha Kecantikan Dan Kesehatan	Rp 6.000.000
23	Ruhani	Sakita	Bantuan Modal Usaha Kue Basah	Rp 6.000.000
24	Hastuti	Sakita	Bantuan Modal Usaha Kue Basah	Rp 6.000.000
25	Ratmia	Lamberea	Bantuan Modal Usaha Roti	Rp 9.000.000
26	Susanti Djafar	Bahoruru	Bantuan Usaha Menjahit	Rp 8.000.000
27	Danang Puryadi	Bahoea	Bantuan Modal Usaha Gorengan	Rp 6.000.000
28	Nursalim	Bahoea	Bantuan Modal Usaha Tahu Tempe	Rp 6.000.000
29	Anwar Sadat	Bahoea	Bantuan Modal Usaha Bengkel Las	Rp 6.000.000
30	Aulia	Bungi	Bantuan Modal Usaha Kios	Rp 6.000.000
31	Irmayanti	Bahontobungku	Bantuan Usaha Pop Ice Dan Siamay	Rp 8.000.000
32	Erna DKK	Topogaro	Bantuan Modal Usaha Kue Dan Sayur Masak	Rp 20.000.000
Total				Rp.255.500.000

Berdasarkan hasil rekapitulasi pendistribusian bantuan modal usaha terhadap UMKM pada tahun 2022 mencatat jumlah penyaluran bantuan modal usaha untuk *musrahiq* sebanyak Rp. 255.500.000 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 32 *mustahiq*. Ini menunjukkan bahwa perkembangan bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Morowali dari tahun 2021 sampai di tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan dimana adanya penambahan jumlah *mustahiq* pada

tahun 2021 BAZNAS hanya dapat menyalurkan bantuan modal usaha kepada 5 *mustahiq* namun pada tahun 2022 penyaluran bantuan mencapai 32 *mustahiq*. Yang dimana pendistribusian bantuan modal usaha terhadap pelaku UMKM di BAZNAS Kabupaten Morowali pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan mencapai 82%. Presentase kenaikan tersebut dilihat dari total penerima bantuan modal usaha dari program Morowali Sejahtera, ini menunjukkan bahwa semakin banyak bantuan yang didistribusikan BAZNAS Kab. Morowali maka semakin banyak juga pelaku UMKM Masyarakat Morowali yang merasa terbantu. Bagi *Mustahiq* bantuan modal usaha seorang stimulus guna membangkitkan motivasi dan mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu pelaku UMKM menuturkan bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS sangatlah membantu perekonomiannya, beliau berkata:

“Saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari BAZNAS karna bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya, Alhamdulillah pendapatan saya juga sudah lebih meningkat dari sebelumnya.”⁷⁵

Melihat peningkatan bantuan usaha yang begitu signifikan mengartikan bahwa BAZNAS berhasil dalam memberdayakan UMKM di kabupaten Morowali dengan banyaknya *mustahiq* merasa terbantu dengan adanya program Morowali sejahtera.

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 *mustahiq* penerima manfaat bantuan modal usaha. Pada hari Senin, 14 November 2022 dan Kamis, 17 April 2022 bertempat di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

⁷⁵Sumiati, Mustahiq pelaku UMKM. Pada hari Senin, 14 November 2022

Ibu sumiati seorang penjual pop ice berjualan di depan rumahnya setiap hari beralamatkan Bahodopi memperoleh bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Morowali senilai Rp 8.000.000 yang dipergunakan untuk menambah modal penjualan Pop Ice. Sebelum memperoleh bantuan dana zakat produktif penghasilan ibu sumiati adalah 2.400.000 namun, setelah memperoleh bantuan dana tersebut pendapatan meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 4.400.000.⁷⁶

Ibu Minawati seorang penjual Kue berjualan di depan rumahnya setiap hari paginya ia menjual dipasar beralamatkan di desa Mendui memperoleh bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Morowali senilai Rp 6.000.000 yang dipergunakan untuk menambah modal penjualan Kue. Sebelum memperoleh bantuan dana zakat produktif penghasilan ibu sumiati adalah Rp 2.000.000 namu, setelah memperoleh bantuan dana tersebut pendapatan meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.500.000.⁷⁷

Bapak Badarudin seorang pengusaha Mebel di desa Bente ia memperoleh bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Morowali senilai Rp 10.000.000 yang dipergunakan untuk menambah modal usaha dengan membeli kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam bekerja. Sebelum memperoleh bantuan dana zakat produktif penghasilan bapak Badarudin adalah Rp 3.000.000 namu, setelah memperoleh bantuan dana tersebut pendapatan meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 4.800.000.⁷⁸

Bapak Taher seorang pengusaha tambak lele di desa Bente ia memperoleh bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Morowali senilai Rp 10.000.000 yang dipergunakan untuk menambah modal usaha dengan membeli kebutuhan tambahan yang

⁷⁶Sumiati, Mustahiq penerima manfaat. Pada hari senin, 14 November 2022

⁷⁷Minawati, Mustahiq penerima manfaat. Pada hari senin, 14 November 2022

⁷⁸Badarudin, Mustahiq penerima manfaat. Pada hari selasa, 15 November 2022

diperlukan dalam bekerja. Sebelum memperoleh bantuan dana zakat produktif penghasilan bapak Badarudin adalah Rp 2.000.000 namu, setelah memperoleh bantuan dana tersebut pendapatan meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 4.700.000.⁷⁹

Ibu Nurfia seorang salah satu penerima bantuan ikan asap (fufu) secara berkelompok, ibu Nurfia menjual ikan asap di depan rumahnya yang beralamatkan di desa Bahotobungku memperoleh bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Morowali senilai Rp 5.000.000 yang dipergunakan untuk menambah modal usaha. Sebelum memperoleh bantuan dana zakat produktif penghasilan Ibu Nurfia adalah Rp 2.000.000 namu, setelah memperoleh bantuan dana tersebut pendapatan meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.800.000.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 *mustahiq* tersebut dapat disimpulkan dengan adanya bantuan dana zakat tersebut para *mustahiq* mendapatkan manfaat yang cukup besar yaitu dalam hal peningkatan taraf perekonomian *mustahiq* yang jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Peningkatan juga dialami oleh *mustahiq* penerima dana zakat produktif khususnya *mustahiq* yang bergerak pada sektor perdagangan. Apabila *mustahiq* ingin mengajukan untuk mendapatkan bantuan berupa modal usaha dan *mustahiq* tidak di paksa atau di tentukan oleh BAZNAS Kabupaten Morowali jika ingin membuka usaha. Dan untuk pemberian bantuan modal usaha yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Morowali itu berupa perorangan atau bisa juga berkelompok tergantung minat para *mustahiq* usaha apa yang ingin mereka bangun.

⁷⁹Taher, Mustahiq penerima manfaat. Pada hari selasa, 15 November 2022

⁸⁰Nurfia, Mustahiq penerima manfaat. Pada hari selasa, 15 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun peran BAZNAS Kabupaten Morowali dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di Masyarakat Morowali adalah: 1) Dapat meningkatkan peluang usaha bagi UMKM di Kabupaten Morowali. 2) Dapat mengaktifkan kembali UMKM yang sebelumnya mengalami kemerosotan di Kabupaten Morowali. 3) BAZNAS dapat meningkatkan kreatifitas para UMKM di Kabupaten Morowali.
2. BAZNAS Kabupaten Morowali mendayagunakan zakat produktif melalui program Morowali Sejahtera memiliki beberapa bentuk program yang disalurkan yaitu:
 - c. Bantuan modal dengan bentuk tunai yaitu:
 - program bantuan *Zakat Community Development (ZCD)* Morowali
Program bantuan bantuan usaha secara kelompok dan melakukan pendampingan setiap kelompok dan melakukan pelatihan sesuai dengan usaha yang dimiliki setiap kelompok.
 - Layanan Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq (LPEM)*
bantuan modal usaha dan Pengembangan UMKM yaitu melakukan pendampingan terhadap *mustahiq*, dan pengembangan tergantung usaha yang dilakukan oleh *mustahiq*.

d. Bantuan modal non tunai:

- Bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* berupa alat kerja bagi *mustahiq* yang memiliki skil akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha.

B. Saran

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Morowali hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap dana bantuan yang didistribusikan kepada para UMKM agar pemberian dana yang diberikan tepat sasaran kepada *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga lebih bermanfaat bagi UMKM untuk mengembangkan usaha agar tercapainya tujuan dari bantuan BAZNAS.
2. Para UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha hendaknya lebih memerhatikan dan mengimplementasikan mengenai manajemen usaha yang baik yang telah diajarkan BAZNAS dan tidak memandang remeh hal ini terutama masalah pencatatan.
3. Bagi pembaca skripsi ini, apabila memiliki minat untuk meneliti tentang penelitian ini, penulis berharap dapat melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai penelitian dalam penulisan isi skripsi. Apabila ada kekurangan dari skripsi ini, penulis berharap agar pembaca mencari solusi dari kekurangan skripsi ini dengan menambah referensi bacaan dari yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1984
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Sebagai Upaya Pernerdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Albab Husnul. *Sucikan Hatimu dengan Zakat & Sedekah*. Surabaya: Riyan Jaya. 2019.
- Anonimus. *Pedoman Manajemen Zakat*. Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia. 1997.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012.
- Djuanda Gustian et.al. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafinndo Persada. 2006.
- Eko Suparno Widodo. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Ginanjari, Kartasasmita. "Pembangunan Untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan,"dalam Nasrin, Ermawati, Uswatun Hasanah, Metode Penelitian Agama, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2019). 50.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Ibrahim Yasin al-Syaikh. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. Bandung: Salam. 2006.
- Katsir Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 6*. Bogor: Pustaka Asy'syafi'i. 2004.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Madina*. Bandung: PT. Madina Raihan Makmur. 2013.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Nasir Mohd dan Efri Syamsul Bahri. *Rencana Strategis Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS. 2016.

- Nurjanah. Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. *Jurnal, Cirebon: Jurusan Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol 5, 2019.*
- Nuryati Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. . 2014.
- Pranaka, Prijono Onny. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS. 1996.
- Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antar Nusa. 2006.
- Rahman Abdul Molotolo. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sulteng Sejahtera Pada Baznas Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal, Palu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Vol 1, 2021.*
- Shofwan Wawan Shalehuddin. *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Tafakur. 2011.
- Soemitra Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Sri Handini, et al., eds. *pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Syeikh Mahmud Syaltut. *Aqidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Tambunan Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3S. 2017
- Teguh Ambar Sulistiyani. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan* . Yogyakarta: Gava media. 2004.
- Usman M. Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal, Banda Surakarta: Ilmiah Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Vol 1, 2021.*
- Wanita Nur. Perkembangan usaha Mikro, Kecil Dan menengah (UMKM) di Pasar Manonda Palu, *Vol. 3 No. 2 (desember 2015).*

PEDOMAN WAWANCARA

No	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	BAZNAS Kabupaten Morowali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyaluran dana zakat yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Morowali 2. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Morowali? 3. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Morowali? 4. Berapa jumlah zakat yang terkumpul pada tahun 2021/2022? 5. Dari mana saja sumber dana zakat yang terkumpul di BAZNA Kab. Morowali? 6. Bagaimana pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Morowali? Digunakan untuk program apa saja? 7. Apa syarat-syarat atau kriteria UMKM yang menerima zakat produktif? 8. Adakah aturan-aturan dari BASNAZ Kab. Morowali yang harus ditaati oleh <i>mustahiq</i>/pelaku UMKM? Apa saja? 9. Apa saja pelatihan yang diberikan BAZNAS Kab. Morowali kepada pelaku UMKM? 10. Apa bentuk pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Morowali kepada pelaku UMKM? 11. Apa tindakan BAZNAS untuk membantu <i>mustahiq</i> yang Usahanya belum berhasil? 12. Bagaimana upaya BAZNAS Kab. Morowali agar zakat produktif yang diberikan tidak disalah gunakan oleh <i>mustahiq</i>?

2.	<i>Mustahiq/</i> pelaku UMKM	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana dan kapan anda mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Kab. Morowali?2. Berapakah bantuan dana yang bapak/ibu dapatkan?3. Berapakah keuntungan yang didapatkan dalam perbulan?4. Bagaimana perkembangan usaha anda setelah mendapat bantuan?5. Apakah dari perkembangan itu anda sudah dapat menyisihkan dana untuk ditabung?6. Kendala yang anda alami dalam mengelola dana bantuan modal?7. Apakah dengan adanya bantuan modal yang di selenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Morowali perekonomian dapat terbantu
----	---------------------------------	---

MUSTAHIK PERORANGAN

No.	NAMA	KETERANGAN	JUMLAH BANTUAN
1.	KIKI	Bantuan Emergency Biaya Hidup Selama Sakit Kanker	5.000.000
2.	MAMA MIA	Bantuan biaya pengobatan	2.000.000
3.	DESA BENTE	Bantuan Modal Usaha Tambak Lele	10.000.000
4.	IPI	Bantuan biaya pengobatan	5.000.000
5.	MAMA ELA	Bantuan Tambahan Untuk Pasien Penderita Kanker (Biaya Pemulangan Jenazah Mama Ela Dari Makassar)	7.000.000
6.	BUNGKU SELATAN	Biaya pembelian tanah untuk mualaf	6.000.000
7.	BAHODOPI	Bantuan usaha	8.000.000
8.	MEBEL BENTE	Bantuan usaha	10.000.000
9.	NELAYAN BENTE	Bantuan usaha	10.000.000
10.	ARIS TARKUS	Bantuan usaha	10.000.000
11.	MAMA ELA	Bantuan Indonesia Sehat (mama ela)	5.000.000
JUMLAH			78.000.000

MUSTAHIK KELOMPOK

NO	NAMA	KETERANGAN	JUMLAH BANTUAN
1.	PRAY FOR GAZA	Bantuan tunai pray for gaza	10.000.000
2.	AMIL BAZNAS MOROWALI	Paket lebaran bahagia	1.000.000
3.	MUSTAHIK SEKAB-MOROWALI	Morowali peduli	23.750.000
4.	MUSTAHIK SEKAB-MOROWALI	Morowali peduli	187.500.000
5.	MUSTAHIK SEKAB-MOROWALI	Bantuan paket beras ramadhan bahagia	50.000.000
6.	MASJID MENDUI	Bantuan masjid mendui	35.000.000
7.	TPQ AMBUNU	Morowali cerdas	25.000.000
8.	MI AL- IKHLAS BAHOMOHONI	Morowali cerdas	40.000.000
JUMLAH			372.250.000



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN MOROWALI

Kantor : Mesjid Rujab Nuri Arwar LL Dasar Ji. Nuri Anwar No 1 Matansak, Bungku Tengah

Hp.08122223587 Kodepos. 94873Email:baznasmorowali2020@gmail.com

REKAPITULASI PROGRAM KEGIATAN PELAYANAN BANTUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN	JENIS BANTUAN	BESARAN BANTUAN	TANGGAL DISTRIBUSI	JENIS DANA YANG DIGUNAKAN
1	SAHRUN	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA WARUNG MAKAN	Rp 6.000.000	07 JANUARI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
2	MASABIA	MATANO	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA DAGANG KEDAI	Rp 6.000.000	12 JANUARI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
3	HARIS	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA NELAYAN (ROUIMPONG)	Rp 6.000.000	20 JANUARI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
4	MASHUDIN	MATANO	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA MENJAHIT	Rp 6.000.000	25 JANUARI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
5	BESSE	BAHOEA	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA FOTOCOPIY	Rp 6.000.000	03 FEBRUARI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
6	FITYANTI	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA WARUNG MAKAN	Rp 6.000.000	09 FEBRUARI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
7	MISRAWATI	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA WARUNG MAKAN	Rp 6.000.000	14 FEBRUARI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
8	MINAWATI	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA KUE	Rp 6.000.000	24 FEBRUARI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
9	NURMAJA	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA KUE	Rp 6.000.000	04 MARET 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
10	HABRUNNIFUS	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA KUE	Rp 6.000.000	08 MARET 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
11	ASHIATI	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA KUE	Rp 6.000.000	14 MARET 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
12	JAMIL	MENDUJ	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA TERNAK SAPI	Rp 7.500.000	28 MARET 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
13	NURFIA DKK	BAHONTORUNGRU	Program Morowali Sejahtera	MODAL USAHA DAGANG IKAN ASAP	Rp 30.000.000	31 MARET 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
14	RUMAH QUR'AN NURUL IMAN	LAHUAJU	Program Morowali Cerdas	BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH QUR'AN	Rp 6.000.000	04-Apr-22	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
15	MESJID AT TARDIYAH	BAHODOPI	Program Morowali Taqwa	BIAYA PEMBANGUNAN MASJID	Rp 16.000.000	08-Apr-22	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
16	MTS WOSU	WOSU	Program Morowali Cerdas	BIAYA REHAB 3 RUANG KELAS	Rp 20.000.000	12-Apr-22	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
17	PONDOK TAHTIZ	MARGAMULYA	Program Morowali Cerdas	BIAYA PEMBANGUNAN PONDOK	Rp 10.000.000	18-Apr-22	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
18	MASJID NURUL IMAN	BERUNGIN JAYA	Program Morowali Taqwa	BIAYA PENYELESAIAN TERAS MESJID	Rp 10.000.000	10 MEI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
19	MUSHOLAH SMA 2	KTM	Program Morowali Cerdas	BIAYA PENYELESAIAN MUSHOLAH	Rp 10.000.000	17 MEI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
20	MASJID LANONA	LANONA	Program Morowali Taqwa	BIAYA PEMBANGUNAN MASJID LANONA	Rp 10.000.000	23 MEI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
21	TK/TPA RASMAWATI	IPI	Program Morowali Cerdas	BIAYA PEMBANGUNAN TK/TPA RASMAWATI	Rp 10.000.000	27 MEI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
22	MASJID AS SYUHADA	TOPISO	Program Morowali Taqwa	BIAYA PEMBANGUNAN MESJID AS SYUHADA	Rp 10.000.000	30 MEI 2022	DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN
23	HERMAN	LAMBEREA	Program Morowali Sejahtera	BANTUAN BIAYA PENDERITA KANKER	Rp 3.000.000	16 JUNI 2022	DANA INFAK
24	MADI	LAMBEREA	Program Morowali Sejahtera	BANTUAN BIAYA PENDERITA STROKE	Rp 1.000.000	16 JUNI 2022	DANA INFAK
25	FITRAH	BAHOMOHONI	Program Morowali Sejahtera	BANTUAN BIAYA PENDERITA KANKER	Rp 10.000.000	17 JUNI 2022	DANA INFAK
26	ASMAWATI	WOSU	Program Morowali Cerdas	TUNJANGGAJI GURU MENGAJI	Rp 3.500.000	7 FEB - 7 JUNI	DANA INFAK
27	NAYLA NURAEI	BULELENG	Program Morowali Cerdas	BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN	Rp 2.500.000	18 FEB - 18 JUNI	DANA INFAK
28	ADINDA AULIA SAFITRI	BULELENG	Program Morowali Cerdas	BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN	Rp 2.500.000	18 FEB - 18 JUNI	DANA INFAK
JUMLAH							
					Rp 228.000.000		

PENYALURAN DANA ZAKAT FAKIR/MISKIN	Rp	103.500.000
PENYALURAN DANA ZAKAT FISABILILLAH	Rp	102.000.000
PENYALURAN DANA INFAK	Rp	22.500.000



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN MOROWALI

Kantor : Mesjid Rujab Nurul Anwar Lt. Dasar Jl. Nurul Anwar No 1 Matansala, Bungku Tengah
Hp.081266006487 Kodepos. 94673E-mail:baznasmorowali2020@gmail.com

JADWAL KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN TAHAP 3 TAHUN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	HASIL KETETAPAN RAPAT	JADWAL DISTRIBUSI	TANDA TANGAN
1.	Diana Yanti	Kel. Matano	Bantuan Modal Usaha Kosmetik	Rp. 6.000.000,-	Rabu, 21 Desember 2022	
2.	Hawaria	Desa Bahomoleo	Bantuan Modal Usaha Kue	Rp. 6.000.000,-	Rabu, 21 Desember 2022	
3.	Sania	Desa Bahoruru	Bantuan Modal Usaha Dagang Kios	Rp. 7.000.000,-	Rabu, 21 Desember 2022	
4.	Muhammad Rafiq Al	Desa Matansala	Bantuan Modal Usaha Jual Pakaian Muslim	Rp. 7.000.000,-	Rabu, 21 Desember 2022	
5.	Pondok Tahfiz Jazirah Tsalasah	Desa Pulau Tiga	Bantuan Dana Pembangunan Yayasan Pondok	Rp. 20.000.000,-	Rabu, 21 Desember 2022	
6.	Asni	Desa Bente	Bantuan Modal Usaha Sayur Masak Dan Kudapan	Rp. 6.000.000,-	Kamis, 22 Desember 2022	
7.	Fatmia	Desa Bahomohoni	Bantuan Modal Usaha Dagang Kios	Rp. 6.000.000,-	Kamis, 22 Desember 2022	
8.	Hawati	Desa Bente	Bantuan Modal Usaha Air Galon	Rp. 6.000.000,-	Kamis, 22 Desember 2022	

9.	Kelompok Tani Desa Bahoruru	Desa Bahoruru	Bantuan Balai Ternak Sapi	Rp. 21.000.000,-	Kamis, 22 Desember 2022
10	Mariam	Desa Bente	Bantuan Modal Usaha Kecantikan Dan Kesehatan	Rp. 6.000.000,-	Kamis, 22 Desember 2022
11.	Ruhani	Desa Sakita	Bantuan Modal Usaha Kue Basah	Rp. 6.000.000,-	Jum`at, 23 Desember 2022
12.	Hastuti	Desa Sakita	Bantuan Modal Usaha Kue Basah	Rp. 6.000.000,-	Jum`at, 23 Desember 2022
13.	Ratmia	Desa Lamberea	Bantuan Modal Usaha Roti	Rp. 9.000.000,-	Jum`at, 23 Desember 2022
14.	Ramila Djabar	Desa Bahoruru	Bantuan Intensif/Gaji Guru Mengaji	Rp. 700.000,-	Jum`at, 23 Desember 2022
15.	Nur Anisa	Desa Bahomoleo	Bantuan Dana Penyelesaian Studi	Rp. 3.000.000,-	Jum`at, 23 Desember 2022
16.	Ponpes Raudatul Ilmi Alkhairaat Pebatae	Desa Pebatae	Bantuan Dana Penyelesaian Pembangunan Ruang Belajar	Rp. 15.000.000,-	Senin, 26 Desember 2022
17.	Susanti Djafar	Desa Bahoruru	Bantuan Modal Usaha Menjahit	Rp. 8.000.000,-	Senin, 26 Desember 2022
18.	MI Al-Khairaat Wosu	Desa Wosu	Bantuan Pembangunan Ruang Belajar	Rp. 20.000.000,-	Senin, 26 Desember 2022
19.	Danang Puryadi	Desa Bahoea Reko- reko	Bantuan Modal Usaha Gorengan	Rp. 6.000.000,-	Senin, 26 Desember 2022
20.	Nursalim	Desa Bahoea Reko- reko	Bantuan Modal Usaha Tahu Tempe	Rp. 6.000.000,-	Senin, 26 Desember 2022
21.	Anwar Sadat	Desa Bahoea Reko- reko	Bantuan Modal Usaha Bengkel Las	Rp. 6.000.000,-	Selasa, 27 Desember 2022
22.	Aulia	Kel. Bungi	Bantuan Modal Usaha Kios	Rp. 6.000.000,-	Selasa, 27 Desember 2022
23.	Irmayanti	Desa Bahontobungku	Bantuan Usaha Pop Ice Dan Siomay	Rp. 8.000.000,-	Selasa, 27 Desember 2022
24.	Nuruzaman Center Morowali	Desa Bahomoleo	Bantuan Pembangunan Yayasan	Rp. 25.000.000,-	Selasa, 27 Desember 2022

25.	Erna DKK	Desa Topogaro	Bantuan Modal Usaha Kue Dan Sayur Masak	Rp. 20.000.000,-	Selasa, 27 Desember 2022
26.	Kaharudin	Desa Sakita	Bantuan Biaya Pengobatan Penderita Penyakit TB	Rp. 3.000.000,-	Rabu, 28 Desember 2022
27.	Masaria	Desa Solonsa	Bantuan Biaya Hidup	Rp. 3.000.000,-	Rabu, 28 Desember 2022
28.	Sarnilam	Desa Sakita	Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswi	Rp. 1.000.000	Rabu, 28 Desember 2022
29.	Firda	Desa Bahomotefe	Bantuan Biaya Pendidikan Siswa SMP	Rp. 500.000,-	Rabu, 28 Desember 2022
30.	Nur Ainun	Desa Bente	Bantuan Biaya Penderita Penyakit Gondok	Rp. 3.000.000,-	Rabu, 28 Desember 2022
31.	Harlina	Desa Bahoruru	Bantuan Terlilit Utang	Rp. 33.700.000,-	Kamis, 29 Desember 2022
32.	Herman	Kel. Lamberea	Bantuan Biaya Hidup	Rp. 800.000,-	Kamis, 29 Desember 2022
33.	Madi	Kel. Lamberea	Bantuan Biaya Hidup	Rp. 250.000,-	Kamis, 29 Desember 2022
34.	Siti Samra	Desa Bahomohoni	Bantuan Biaya Hidup	Rp. 500.000,-	Kamis, 29 Desember 2022
35.	Adinda	Desa Buleleng	Bantuan Biaya Pendidikan	Rp. 500.000,-	Kamis, 29 Desember 2022
36.	Nayla	Desa Buleleng	Bantuan Biaya Pendidikan	Rp. 500.000,-	Jum`at, 30 Desember 2022
37.	Asmawati	Desa Wosu	Bantuan Biaya Intensif/Gaji Guru Mengaji	Rp. 700.000,-	Jum`at, 30 Desember 2022
TOTAL				Rp. 283.150.000,-	

Penanggung jawab distribusi
Ketua II BAZNAS Morowali

Mengetahui,
Ketua BAZNAS Morowali
Des. Hamanuddin



Jalaludin

BAZNAS Kabupaten Morowali
Laporan Rekapitulasi Penyaluran Zakat
Januari 2021 – Desember 2021

No	Program Kegiatan	zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Jumlah
1	Morowali Sejahtera (Ekonomi)	Rp 48.000.000	0	Rp 48.000.000
2	Morowali Cerdas (Pendidikan)	Rp 65.000.000	0	Rp 65.000.000
3	Morowali Sehat (kesehatan)	Rp 24.000.000	0	Rp 24.000.000
4	Morowali Taqwa (Dakwah)	Rp 41.000.000	0	Rp 41.000.000
5	Morowali Peduli (kemanusiaan)	Rp 272.250.000	0	Rp 272.250.000
Total		Rp 450.250.000	0	Rp 450.250.000

Mengetahui,
Ketua BAZNAS Morowali



Drs. Hamanuddin

BAZNAS Kabupaten Morowali
Laporan Rekapitulasi Penyaluran Zakat
Januari 2022 – Desember 2022

No	Program Kegiatan	zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Jumlah
1	Morowali Sejahtera (Ekonomi)	Rp 255.500.000		Rp 255.500.000
2	Morowali cerdas (Pendidikan)	Rp 136.000.000	Rp 15.400.000	Rp 151.400.000
3	Morowali Sehat (kesehatan)		Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
4	Morowali Taqwa (Dakwah)	Rp 46.000.000		Rp 46.000.000
5	Morowali Peduli (kemanusiaan)	Rp 38.250.000		Rp 38.250.000
Total		Rp 475.750.000	Rp 35.400.000	Rp 511.150.000

Mengetahui,
Ketua BAZNAS Morowali



Drs. Hamanuddin

DOKUMENTASI

Wawancara bersama pimpinan BAZNAS Kab. Morowali bapak Drs. Hamanudin



Wawancara bersama staf Bidang Pengumpulan Zakat ibu Nurafni Altantu, S.M



Wawancara bersama staf Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Zakat Zaitun Andrayani, S.M



*Wawancara bersama Staf Bidang SDM, Administrasi Perkantoran dan Umum
Kamaluddin Panessai, S.E*



Wawancara bersama Suami ibu Nurfia penerima bantuan modal usaha Ikan Asap (fufu) di Desa Bahotobungku



Wawancara bersama ibu Sumiati penerima bantuan modal usaha Pop Ice di Desa Bahodopi



Wawancara bersama ibu Minawati penerima bantuan modal usaha Kue di Desa Mendui



Wawancara bersama bapak Badarudin penerima bantuan modal usaha mebel di Desa Bente.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : *RSJ* /Un.24/PP.00.9/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi
Kepada Yth,
Bapak/Ibu.....
Di

Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yusmalasari Suaeb M
NIM : 183150058
Judul Skripsi : PERAN BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP UMKM DI MASYARAKAT MOROWALI (STUDI PADA KANTOR BAZNAS KABUPATEN MOROWALI)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22-Feb-23
Jam : 13.30 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Seminar FEBI (Lt. III Gd. M)

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal *21* Februari 2023



Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 416 /Un.24/F.V/PP.00.964/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Kepada Yth.
Bapak/Ibu.....
di-

Assalamualaikum War. Wb.

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yusmalasari Suaeb M
NIM : 18.3.15.0058
Judul Proposal : PERAN BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP UMKM DI MASYARAKAT MOROWALI (STUDI PADA
KANTOR BAZNAS KABUPATEN MOROWALI)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 03/10/2022
Jam : 10.45- Selesai
Tempat : Ruang Seminar FEBI (Lt. II Gd. M)

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 196505051999031002

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian Muslimah hitam putih (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 429/STUn.24/F.V/PP.00.9/10 /2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 14 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pimpinan BAZNAS Kab. Morowali
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yusmalasari Suaeb M
NIM : 18.3.15.0058
TTL : Bahoruru, 27 Maret 1999
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Jln. Tanjumbululu II

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"PERAN BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP UMKM DI MASYARAKAT MOROWALI"**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di BAZNAS Kab. Morowali

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan.

(Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I)
NIP. 19650505 199903 1 002



Kantor : Masjid Rujab Nurul Anwar Lt. Dasar Jl. Nurul Anwar No 1 Matansala, Bungku Tengah
 Hp.0812660064587 Kodepos. 94673 Email: baznaskab.morowali@baznas.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nonor : 017-d/BAZNAS-MRWL/02/2023
 Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama PaluDi
 Tempat.

Dengan hormat.

Berdasarkan Surat Nomor: 4295/Un.24/F.V/PP.00.9/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Yusmalasari Suaeb M**
 NIM : 183150058
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : *Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif TerhadapUMKM di Masyarakat Morowali.*

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk melaksanakan penelitian di lembaga kami.

Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
 Ketua BAZNAS Morowali



Drs. Hamanuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Yulmasari Suae M... NIM : 163150058
TTL : Bahoruru, 27 Maret 1999 Jenis Kelamin : perempuan
Jurusan : Perbankan Syariah Semester : VIII
Alamat : Jm. Tanjungbali HP : 085246076346

Judul :

- o Judul I
Pemberdayaan zakat dalam peminjaman modal usaha terhadap pengemb-
angan usaha kecil muslimik dibadan amil zakat nasional kota
Palu
- o Judul II
Anaysis Akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 pada badan Amil
zakat nasional (BAZNAS) kota Palu
- o Judul III
Penerapan PSAK No.109 tentang pelaporan keuangan Akuntansi
zakat infak atau sedekah pada badan amil zakat kota
Palu

Palu, 4 April 2022
Mahasiswa,


Yulmasari Suae M
NIM 163150058

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Zakat produktif terhadap UMKM
di Masyarakat Marowati (studi pada kantor BAZNAS Kabupaten Marowati)

Pembimbing I : Dr. Sitti Musyalikh


Pembimbing II : Ahmad Haelen L, M.Si.

a.n. Dekan

Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN,


Dr. Ermawati, S.Ag, M.Ag
NIP. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,


Irham Purawati, S.E.M.S
NIP. 19720505 20050310071

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 457 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
 - b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Ketua | : Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si. |
| Pembimbing I | : Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I |
| Pembimbing II | : Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si. |
| Narasumber/Penguji | : Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag |

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Yusmalasari Suaeb M
NIM	: 18.3.15.0058
Jurusan	: Perbankan Syariah
Judul Proposal	: PERAN BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP UMKM DI MASYARAKAT MOROWALI (STUDI PADA KANTOR BAZNAS KABUPATEN MOROWALI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 1574 /Un.24/F.V/PP.00.9/ 04 /2022
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal
Menguji Komprehensif

Palu, 07 April 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Nur Wanita, S.Ag., M.Ag
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal di bawah ini :

No	Nama/NIM	Smt/Jur	Hari/Tgl/Jam	Materi	Penguji
1.	Yusmalasari M/183150058	Suaeb VIII/Perbankan Syariah	Senin, 04 April 2022/08;30 s.d selesai	Metode Studi Islam	Syaifulah MS, S.Ag, M.S.I
				Dasar-Dasar Ekonomi Islam	Muhamm ad Syafaat,M.SA
				Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum War. Wab.



Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 1965050519990310002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 1574 /Un.24/F.V/PP.00.9/ 04 /2022

Palu, 07 April 2022

Lampiran : 3 (rangkap)

Hal : Penyampaian Jadwal
Menguji Kompreher.sif

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Nur Wanita, S.Ag., M.Ag
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal di bawah ini :








No	Nama/NIM	Smt/Jur	Hari/Tgl/Jam	Materi	Penguji	
1.	Yusmalasari M/183150058	Suaeb	VIII/Perbankan Syariah	Senin, 04 April 2022/08:30 s.d selesai	Metode Studi Islam	Syarfullah MS. S.Ag. M.S.I
				Dasar-Dasar Ekonomi Islam	Muhammad Syafaat, M.SA	
				Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum War. Wab.



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 1965050519990310002

**KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU**

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD PENGUJI
1	Sri Ramliawati R. Gani	Perjanjian return on asset (ROA), financing to deposit ratio (FDR)	
2	Nugratu Jannah	Membaca Pengantar dan Naskah Pengantar pada saat presentasi proposal (Membaca Naskah dan Naskah Pengantar)	
3	Admanla Nafi	Pengaru Biaya Pemrosesan, Pengelolaan agm terhadap Pemrosesan Naskah Baru di PT. Asuransi Jiwa Syariah (Depot) Cabang Palu.	
4	Nurul Hikmah	Tinjauan Efisiensi UTM terhadap Perjanjian Gada; tanah perkebunan Sideru larusa.	
5	Ulfahumi' mah	Customer experience atau pengalaman produk terhadap minat beli ulang (customer intention) atau Minat Beli pada industri usok (paku)	
6	Fitriani Dwi Wahyuningih	Analisis faktor-faktor (dan pengaruhnya) dalam minat beli ulang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Unit Usaha)	
7	Deby Agustini	Peran diversifikasi produk pada perusahaan (sukses) pendapatan di PT. Asuransi Jiwa Syariah (Persero) Cabang Palu.	
8			
9			
10			

Palu, 13 September 2022

An. Dekan,
Ketua Jurusan / Sek.

Jurusan Perbankan Syariah

Mahasiswa Ybs.



Yumakhsari Saeb. M

NIM. 183150058

Irham Anikarnoru. S.E., MSA. Ak

NIP. 1978052015031001

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	27 - Des - 2022	Data Biznis di update kembali			
2	5 - Jan - 2023	penulisan bab awal wawancara ditambah paragraf			
3	- - -	masukkan Dokumentasi Foto dan transkripnya			
4	- - -	Masukkan surat izin dan balasan penelitian			
5	9 - Jan - 2023	perhatikan kembali penulisan hasil wawancara			
6	16 - Jan - 2023	perbaiki hasil wawancara sumber pendataannya			lanjutan
7	23 - Jan - 2023	perbaiki penyusunan Abstrak			- - -
8	27 Jan - 2023	Perbaiki Hasil Aspek Peran B2NAS, Jenis Program			- - -
9	1 - Feb - 2023	perbaiki Kesimpulan dan format Hasil Penelitian			- - -
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

Dr. Sitti Musyabidah, M.Th.I

NIP. 196707101999032005

Pembimbing II,

Ahmad Hakeem, S.Hum., M.Si

NIP. NDN. 2026039102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Yusmalasari Suaeb. M
Tempat Tanggal Lahir : Bahoruru, 27 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 18.3.15.0058
Alamat : Jln. Tanjumbulu II
No. Hp : 0853 3731 6275
E-mail : yusmalasari1999@gmail.com
Nama Ayah : Muhdar
Nama Ibu : Nurtati Suaeb

**B. Riwayat Pendidikan**

Taman Kanak-kanak (TK) : TK Al Khairaat Bahoruru
Sekolah Dasar (SD) : SDN Bahoruru
Madrasah Tsanawiah (MTS) : MTS Al Khairaat Wosu
Madrasah Aliyah (MA) : MA Al Khairaat Wosu

C. Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM Qalamun)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
3. Pramuka
4. Saka Bakti Husada